



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERISAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Tujuh Terdakwa Terbukti Korupsi**

**Pengadaan Komputer Lab Bahasa Diknas RL**

**BENGKULU** - Majelis hakim PN Tipikor Bengkulu dalam putusannya menyatakan 7 terdakwa kasus pengadaan komputer untuk lab bahasa, proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong (RL) tahun 2010 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Terbukti sebagaimana Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi yang digunakan JPU menjerat ketujuh terdakwa.

Sekalipun demikian, vonis hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan ke masing-masing terdakwa berbeda sesuai dengan perannya dalam terjadinya tindak pidana merugikan keuangan negara itu.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim diketuai Slamet Suripta, SH, MH kemarin (1/10), ketujuh terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan sehingga adanya timbul kerugian negara. Masing-masing terdakwa, yakni Sudirman selaku pengguna anggaran divonis

pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan membayar denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU meminta dijatuhi pidana 1 tahun 8 bulan.

Terdakwa berikutnya, Adi Sucipto selaku PPTK divonis 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Vonis ini juga lebih ringan dari tuntutan JPU meminta dipidana penjara 2 tahun.

Berikutnya, Hamsapari selaku kepala administrasi pengadaan barang dan jasa Pemkab RL, dipidana penjara 1 tahun 2 bulan denda 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya yakni pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Yunus Dwi Kasmanto selaku Ketua Tim Lelang divonis sama dengan Hamsapari.

Berikutnya Zainal Aripin selaku Anggota Tim Lelang divonis pidana penjara 1 tahun 2 bulan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sebelumnya ia dituntut JPU 1 tahun 10 bulan penjara. Asri Komsani juga anggota Tim Lelang divonis pidana penjara 1 tahun 2 bulan denda 50 juta subsidair 1 bulan kurungan dengan tuntutan sebelumnya 1 tahun 8 bulan penjara. Begitupun Alpriansyah selaku anggota Tim Lelang divonis 1 tahun 2 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan dengan tuntutan

sebelumnya 1 tahun 6 bulan penjara.

Atas putusan ini majelis hakim memerintah Jaksa Penuntut Umum mengembalikan uang titipan para terdakwa total mencapai Rp 800 juta rupiah. Hal ini dikarenakan didalam persidangan para terdakwa tidak terbukti menerima uang sehingga kerugian negara senilai Rp 800 juta rupiah di bebaskan kepada

M. Hidayat selaku kontraktor yang saat ini telah ditetapkan sebagai DPO.

"Ketujuh terdakwa ini terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan sehingga atimbul kerugian negara," ujarnya Slamet Suripta membaca amar putusan.

Sementara JPU, Mario Vegas, SH ketika diwawancara RB

mengatakan ia akan melaporkan hasil putusan ini secara berjenjang kepada pimpinan. Selain itu para terdakwa masih mempertimbangkan putusan tersebut dengan upaya pikir-pikir. "Ya hasil ini akan segera dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan, apakah langsung menerima putusan ini atau mengajukan banding," tutupnya.

Kasus dugaan korupsi komputer Lab Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Rejang Lebong ini terjadi pada tahun 2010 lalu. Dimana kegiatan yang nilainya mencapai Rp 3,150 miliar diduga merugikan negara hingga Rp 801 juta. Mulai dilakukan penyidikan oleh Polres RL sejak tahun 2013 lalu. Dalam perjalannya, penyidik menetapkan tersangka hingga 7 orang dengan peran mereka masing-masing. Untuk pokok pidananya yakni adanya markup atau pengelembungan harga dari sejumlah item dalam pengadaan Lab Bahasa tersebut. (cup)